KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 304 TAHUN 2009 TENTANG

PEMBATALAN PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA NOMOR 015 TAHUN 2007 TENTANG PENETAPAN TARIF DAN PELAKSANAAN PUNGUTAN PEREDARAN HASIL HUTAN KAYU DAN HASIL HUTAN IKUTAN DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang

- a. bahwa Peraturan Walikota Samarinda Nomor 015 Tahun 2007 tentang Penetapan Tarif dan Pelaksanaan Pungutan Peredaran Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Ikutan dalam Wilayah Kota Samarinda, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembatalan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 015 Tahun 2007 tentang Penetapan Tarif dan Pelaksanaan Pungutan Peredaran Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Ikutan dalam Wilayah Kota Samarinda;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Memperhatikan:

Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-264/MK.7/2009 tanggal 11 Agustus 2009 perihal Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Atas Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Membatalkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 015 Tahun 2007 tentang Penetapan Tarif dan Pelaksanaan Pungutan Peredaran Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Ikutan dalam Wilayah Kota Samarinda, dengan alasan :

- Pengendalian terhadap peredaran hasil hutan (hasil hutan kayu dan hasil hutan ikutan lainnya) dari hutan negara yang meliputi pengangkutan, pengusahaan, dan pemilikan kayu dilakukan melalui penerbitan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang merupakan kewenangan Pusat dan Atas penerbitan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan tersebut dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak, sesuai Pasal 79 ayat (1) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.
- 2. Terhadap pemberian izin pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari sumber daya hutan, terdiri dari:
 - a. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH);
 - a. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH); dan
 - b. Dana Reboisasi (DR).

sesuai Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007.

- 3. Hasil penerimaan negara berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut dibagihasilkan kepada daerah melalui Dana Bagi Hasil Sektor Kehutanan, sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- 4. Daerah dilarang menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

KEDUA

Agar Walikota Samarinda menghentikan pelaksanaan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 015 Tahun 2007 tentang Penetapan Tarif dan Pelaksanaan Pungutan Peredaran Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Ikutan dalam Wilayah Kota Samarinda, dan Tanda Daftar Perusahaan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14-12-2009 MENTERI DALAM NEGERI

ttd

GAMAWAN FAUZI

Tembusan:

- 1. Presiden Republik Indonesia;
- 2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
- 3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- 4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
- 5. Menteri Keuangan Republik Indonesia;6. Menteri Kehutanan Republik Indonesia;
- 7. Gubernur Kalimantan Timur;

Ketua DPRD Kota Samarinda.